

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam dan sistematis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama yang merespons secara langsung terhadap dua rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Pengaturan penetapan status dan kewenangan tenaga kesehatan dalam sistem hukum Indonesia telah disusun secara bertingkat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan adanya STR, SIP, standar kompetensi, serta mekanisme penegakan disiplin dan penyelesaian sengketa profesi melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). Namun dalam praktik, termasuk dalam perkara yang dianalisis dalam tesis ini, mekanisme bertingkat tersebut belum berjalan efektif sehingga pelanggaran atas kewenangan dan legalitas praktik tenaga kesehatan belum secara konsisten diikuti dengan penilaian disiplin profesi dan alur pra-pidana yang memadai, yang berimplikasi pada belum terwujudnya sistem pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan sesuai desain normatif UU Kesehatan.
2. Penerapan norma pidana terhadap kelalaian medis tenaga kesehatan masih menunjukkan kesenjangan normatif yang serius antara norma khusus dalam UU Kesehatan dan norma umum dalam KUHP, sebagaimana tampak dari pilihan pengadilan untuk tetap menggunakan ketentuan kelalaian umum dan mengabaikan norma khusus yang dirancang untuk konteks profesi kesehatan. Kesenjangan ini mencerminkan terjadinya *conflict of norms* dan kaburnya batas

berlakunya norma khusus, sehingga cita-cita hukum yang hendak dicapai, yakni kepastian hukum dan keadilan substantif yang seimbang bagi tenaga kesehatan dan pasien melalui penerapan konsisten asas *lex specialis derogat legi generali*, belum terpenuhi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang relevan dan konstruktif bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman jelas mengenai kriteria, parameter, dan pertimbangan normatif dalam penerapan norma khusus UU Kesehatan dalam perkara kelalaian medis, sehingga tercapai keseragaman dan konsistensi putusan di seluruh tingkatan peradilan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam peraturan pelaksana UU Kesehatan, termasuk penegasan batas berlakunya norma khusus serta penguatan kewajiban mempertimbangkan rekomendasi MDP sebelum dimulainya penyidikan pidana, disertai konsekuensi hukum yang tegas apabila mekanisme tersebut diabaikan oleh aparat penegak hukum.
3. Kejaksaan Republik Indonesia perlu secara konsisten menggunakan dasar hukum yang bersumber dari UU Kesehatan dalam setiap perkara kelalaian medis yang melibatkan tenaga kesehatan, serta mempertahankan argumentasi normatif tersebut di hadapan pengadilan, sehingga terbentuk praktik penuntutan dan yurisprudensi yang sejalan dengan desain normatif pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menjadikan koordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai tahapan wajib dalam penanganan laporan dugaan kelalaian medis, dengan memastikan bahwa setiap perkara telah terlebih dahulu dinilai dari aspek disiplin profesi sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan pidana.
5. Organisasi profesi kesehatan (PPNI, IDI, IBI, dan organisasi profesi lainnya) perlu memperkuat kelembagaan MDP, memastikan kesiapan pemberian rekomendasi teknis secara tepat waktu, dan secara sistematis memberikan pendidikan hukum kepada anggota mengenai hak, kewajiban, serta risiko pertanggungjawaban pidana berdasarkan pengaturan terbaru UU Kesehatan.
6. Tenaga kesehatan perlu memastikan keabsahan STR dan SIP yang dimiliki, memahami secara jelas batas kewenangan profesional sesuai kualifikasi, serta menghindari tindakan medis di luar kompetensi dan kewenangan yang ditetapkan, guna meminimalkan risiko sengketa dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik pelayanan kesehatan.
7. Akademisi dan peneliti hukum perlu mengembangkan penelitian lanjutan yang menilai efektivitas penerapan norma khusus UU Kesehatan setelah berlakunya KUHP Baru, serta merumuskan model ideal fungsi MDP dalam sistem peradilan pidana sebagai jembatan antara penilaian profesional dan perlindungan hukum yang adil bagi pasien dan tenaga kesehatan.